



**P U T U S A N**  
**Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 Juni 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Yosudarso Gg. Pinang kel. Meranti pandak Kota Pekanbaru;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang Wita Sumarni, SH dan Junaidi Satrya Putra, SH., adalah advokat pada Kantor Hukum INTEGRITAS yang berkantor di Jl. Rajawali No. 50 B Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 31 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru di bawah Register Nomor 42/SK/Pid/2024/PN Pbr, tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR IRWANDA AIs FAJAR Bin MASIRWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **FAJAR IRWANDA AIs FAJAR Bin MASIRWAN** dengan pidana penjara **selama 2 (Dua) tahun** pidana penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 15 (Lima belas)) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,01 gram, berat pembungkusnya 1,57 gram dan berat bersihnya 3,44 gram. dengan rincian sebagai berikut :
    - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
    - 15 (Lima belas) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 1,57 gram dijadikan barang bukti dipersidangan **Dipergunakan dalam perkara RONAL AIs RONAL Bin CHANDRA dan JONNI HENDRI.**
  - 1 (Satu) unit handphone android merk vivo warna biru.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);  
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya kami Penasehat hukum

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman sering-ringannya kepada terdakwa mengingat :

1. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tanpa berbelit-belit.
2. Bahwa terdakwa masih cukup muda juga merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan berbakti pada orang tuanya.
3. Bahwa terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan keringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 wib yang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan pemufakatan jahat *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) menerima narkotika jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama DEDEK Als SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09. 00 wib narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang kemudian narkotika

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya sekira 15.00 wib datanglah terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** dan rekan terdakwa yakni **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) ke rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang telah di beli oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) tersebut dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan RONAL Als RONAL Bin CANDRA dan **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) secara bergantian menggunakan narkotika tersebut kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (Berkas terpisah) kembali menyimpan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke dekat pagar belakang rumahnya dan sekira pukul 16.00 wib datanglah saksi OKKY OKTAVIO bersama – sama dengan saksi RONAL MARPAUNG dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) paket narkotika jenis sabu – sabu yang di simpan oleh RONAL Als RONAL (Berkas terpisah) di pagar belakangnya yang di masukkan ke dalam kaleng rokok merk gudang garam yang mana RONAL AIS RONAL (Berkas terpisah) mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **RONAL Als RONAL Bin CANDRA** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 655/BB/XI/10242/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

15 (Lima belas)) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,01 gram, berat pembungkusannya 1,57 gram dan berat bersihnya 3,44 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.



- 15 (Lima belas) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 1,57 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2541/NNF/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 wib yang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Percobaan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) menerima narkoba jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama DEDEK Als SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09. 00 wib narkoba jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang kemudian narkotika jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya sekira 15.00 wib datanglah terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** dan rekan terdakwa yakni **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) ke rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang telah di beli oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) tersebut dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan RONAL Als RONAL Bin CANDRA dan **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) secara bergantian menggunakan narkotika tersebut kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (Berkas terpisah) kembali menyimpan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke dekat pagar belakang rumahnya dan sekira pukul 16.00 wib datanglah saksi OKKY OKTAVIO bersama –sama dengan saksi RONAL MARPAUNG dan rekan – rean lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) paket narkotika jenis sabu – sabu yang di simpan oleh RONAL Als RONAL (Berkas terpisah) di pagar belakangnya yang di masukkan ke dalam kaleng rokok merk gudang garam yang mana RONAL AIS RONAL (Berkas terpisah) mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **RONAL Als RONAL Bin CANDRA** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 655/BB/XI/10242/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :



15 (Lima belas)) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,01 gram, berat pembungkusnya 1,57 gram dan berat bersihnya 3,44 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
  - 15 (Lima belas) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 1,57 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2541/NNF/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika narkotika jenis sabu – sabu positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, menyimpan dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 wib yang atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa RONAL Als RONAL Bin CANDRA yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) menerima narkotika jenis sabu – sabu dari rekannya yang

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktoran Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

bernama DEDEK Als SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09. 00 wib narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang kemudian narkotika jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya sekira 15.00 wib datanglah terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** dan rekan terdakwa yakni **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) ke rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang telah di beli oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) tersebut dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan RONAL Als RONAL Bin CANDRA dan **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) secara bergantian menggunakan narkotika tersebut kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (Berkas terpisah) kembali menyimpan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke dekat pagar belakang rumahnya dan sekira pukul 16.00 wib datanglah saksi OKKY OKTAVIO bersama –sama dengan saksi RONAL MARPAUNG dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) paket narkotika jenis sabu – sabu yang di simpan oleh RONAL Als RONAL (Berkas terpisah) di pagar belakangnya yang di masukkan ke dalam kaleng rokok merk gudang garam yang mana RONAL AIS RONAL (Berkas terpisah) mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **RONAL Als RONAL Bin CANDRA** Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor :

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

655/BB/XI/10242/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

15 (Lima belas)) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,01 gram, berat pembungkusannya 1,57 gram dan berat bersihnya 3,44 gram. dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti narkoba jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
- 15 (Lima belas) bungkus plastik sebagai pembungkus narkoba tersebut dengan berat 1,57 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriministik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2541/NNF/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkoba jenis sabu – sabu positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **OKKY OKTAVIO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa bermula dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekan lainnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 wib sekira pukul 16.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru;
  - Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut datanglah saksi OKKY OKTAVIO bersama –sama dengan saksi RONAL

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- MARPAUNG dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang di simpan oleh RONAL Als RONAL di pagar belakangnya yang di masukkan ke dalam kaleng rokok merk gudang garam yang mana Terdakwa RONAL Als RONAL mengakui bahwa narkoba tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium polresta pekanbaru terhadap barang bukti tersebut positif mengandung METAFETAMINA yang merupakan narkoba;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) menerima narkoba jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama DEDEK Als SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09. 00 wib narkoba jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang kemudian narkoba jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah), selanjutnya datangnya saksi dan rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **RONAL MARPAUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa bermula dari informasi masyarakat tentang terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekan lainnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 16.00 wib sekira pukul 16.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut datanglah saksi OKKY OKTAVIO bersama –sama dengan saksi RONAL MARPAUNG dan rekan – rean lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang di simpan oleh RONAL Als RONAL di pagar belakangnya yang di masukkan ke dalam kaleng rokok merk gudang garam yang mana Terdakwa RONAL Als RONAL mengakui bahwa narkoba tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium polresta pekanbaru terhadap barang bukti tersebut positif mengandung METAFETAMINA yang merupakan narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) menerima narkoba jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama DEDEK Als SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09. 00 wib narkoba jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang kemudian narkoba jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah), selanjutnya datanglah saksi dan rekan lainnya yang merupakan



anggota Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI (dituntut dalam berkas terpisah)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) menerima narkotika jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama DEDEK Als SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09. 00 wib narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang kemudian narkotika jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya sekira 15.00 wib datangnya terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** dan rekan terdakwa yakni **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI (dituntut dalam berkas terpisah)** ke rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang telah di beli oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama – sama dengan RONAL Als RONAL Bin CANDRA dan **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI (dituntut dalam berkas terpisah)** secara bergantian menggunakan narkotika



tersebut kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (Berkas terpisah) kembali menyimpan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke dekat pagar belakang rumahnya dan sekira pukul 16.00 wib datanglah saksi OKKY OKTAVIO bersama –sama dengan saksi RONAL MARPAUNG dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya;

- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) paket narkotika jenis sabu – sabu yang di simpan oleh RONAL Als RONAL (Berkas terpisah) di pagar belakangnya yang di masukkan ke dalam kaleng rokok merk gudang garam yang mana RONAL AIS RONAL (Berkas terpisah) mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **RONAL Als RONAL Bin CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa dari saksi RONAL Als RONAL menerima narkotika jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama DEDEK Als SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah saksi yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09. 00 wib narkotika jenis sabu – sabu tersebut saksi RONAL Als RONAL bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang kemudian narkotika jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa RONAL Als RONAL ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah saksi RONAL Als RONAL;



- Bahwa selanjutnya sekira 15.00 wib datanglah terdakwa JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI (dituntut dalam berkas terpisah) dan rekannya yakni FAJAR IRWANDA Als FAJAR (dituntut dalam berkas terpisah) ke rumah saksi RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang telah di beli oleh saksi RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama – sama dengan saksi RONAL Als RONAL Bin CANDRA dan FAJAR IRWANDA Als FAJAR (masing – masing dituntut dalam berkas terpisah) secara bergantian menggunakan narkotika tersebut kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (Berkas terpisah) kembali menyimpan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke dekat pagar belakang rumahnya dan tidak lama kemudian datanglah pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahguna narkotika bagi diri sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa berawal dari RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) menerima narkotika jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama DEDEK Als SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09. 00 wib narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang kemudian narkotika jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh RONAL Als

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya sekira 15.00 wib datanglah terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** dan rekan terdakwa yakni **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) ke rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu yang telah di beli oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama – sama dengan RONAL Als RONAL Bin CANDRA dan **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) secara bergantian menggunakan narkoba tersebut kemudian setelah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (Berkas terpisah) kembali menyimpan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke dekat pagar belakang rumahnya;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib datanglah saksi OKKY OKTAVIO bersama –sama dengan saksi RONAL MARPAUNG dan rekan – rean lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang di simpan oleh RONAL Als RONAL (Berkas terpisah) di pagar belakangnya yang di masukkan ke dalam kaleng rokok merk gudang garam yang mana RONAL AIS RONAL (Berkas terpisah) mengakui bahwa narkoba tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan barang bukti narkotika yang disita dari penguasaan **RONAL Als RONAL Bin CANDRA** Perum Pegadalan Cabang Pekanbaru Kota UPC Nangka Nomor : 655/BB/XI/10242/2023 tanggal 20 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang AFDHILLA IHSAN, SH telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :  
15 (Lima belas)) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,01 gram, berat pembungkusannya 1,57 gram dan berat bersihnya 3,44 gram. dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
  - 15 (Lima belas) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 1,57 gram dijadikan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Pemeriksaan Laboratories Kriminilistik Puslabfor Polda Riau No. Lab. 2541/NNF/2023 tanggal 25 November 2023 yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dengan Kesimpulan : contoh barang bukti narkotika narkotika jenis sabu – sabu positif mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (Lima belas) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,01 gram, berat pembungkusannya 1,57 gram dan berat bersihnya 3,44 gram. dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
  - 15 (Lima belas) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 1,57 gram dijadikan barang bukti dipersidangan
- 1 (Satu) unit handphone android merk vivo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) menerima narkotika jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama DEDEK Als SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru,

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkotika jenis sabu – sabu yang kemudian narkotika jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah);

- Bahwa selanjutnya sekira 15.00 WIB datanglah terdakwa **FAJAR IRWANDA AIS FAJAR Bin MASIRWAN** dan rekan terdakwa yakni **JONNI HENDRI AIS JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) ke rumah RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang telah di beli oleh RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama – sama dengan RONAL AIS RONAL Bin CANDRA dan **JONNI HENDRI AIS JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) secara bergantian menggunakan narkotika tersebut kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (Berkas terpisah) kembali menyimpan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke dekat pagar belakang rumahnya dan sekira pukul 16.00 WIB datanglah saksi OKKY OKTAVIO bersama – sama dengan saksi RONAL MARPAUNG dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota Polresta Pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkotika jenis sabu – sabu yang di simpan oleh RONAL AIS RONAL (Berkas terpisah) di pagar belakangnya yang di masukkan ke dalam kaleng rokok merk gudang garam yang mana RONAL AIS RONAL (Berkas terpisah) mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu terhadap dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **FAJAR IRWANDA AIS FAJAR Bin MASIRWAN** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” dalam unsur ini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa, bahwa berawal dari RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) menerima narkoba jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama DEDEK Als SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru, selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09. 00 wib narkoba jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang kemudian narkoba jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira 15.00 wib datangnya terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** dan rekan terdakwa yakni **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) ke rumah RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu yang telah di beli oleh RONAL Als RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa bersama – sama dengan RONAL Als RONAL Bin CANDRA dan **JONNI HENDRI Als JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) secara bergantian menggunakan narkoba tersebut kemudian setelah menggunakan narkoba jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (Berkas terpisah) kembali menyimpan narkoba jenis sabu – sabu tersebut ke dekat pagar belakang rumahnya dan sekira pukul 16.00 wib datangnya saksi OKKY OKTAVIO bersama–sama dengan saksi RONAL MARPAUNG dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) paket narkoba jenis sabu – sabu yang di simpan oleh RONAL Als RONAL (Berkas terpisah) di pagar belakangnya yang di masukkan ke dalam

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



kaleng rokok merk gudang garam yang mana RONAL AIS RONAL (Berkas terpisah) mengakui bahwa narkoba tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam hal penyalahguna narkoba bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kedua “Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan yaitu bahwa berawal dari RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) menerima narkoba jenis sabu – sabu dari rekannya yang bernama DEDEK AIS SULE (belum tertangkap) pada sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru selanjutnya pada hari kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09. 00 wib narkoba jenis sabu – sabu tersebut RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) bagi menjadi 1 (satu) paket plastik klip bening ukuran sedang dan 14 (empat belas) paket ukuran kecil yang masing – masing berisikan narkoba jenis sabu – sabu yang kemudian narkoba jenis sabu – sabu tersebut disimpan oleh RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok jenis gudang garam yang kemudian diletakkan di pagar belakang rumah RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (dituntut dalam berkas terpisah) selanjutnya sekira 15.00 wib datangnya terdakwa **FAJAR IRWANDA AIS FAJAR Bin MASIRWAN** dan rekan terdakwa yakni **JONNI HENDRI AIS JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) ke rumah RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) yang beralamat di Jl. Yosudarso Gg. Musholla kel. meranti pandak kec. Rumbai pesisir kota pekanbaru dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu yang telah di beli oleh RONAL AIS RONAL Bin CANDRA (berkas terpisah) tersebut dan saat itu terdakwa bersama – sama dengan RONAL AIS RONAL Bin CANDRA dan **JONNI HENDRI AIS JONI Bin SYAFRI** (dituntut dalam berkas terpisah) secara

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Pbr



bergantian menggunakan narkotika tersebut kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu – sabu tersebut RONAL Als RONAL Bin CANDRA (Berkas terpisah) kembali menyimpan narkotika jenis sabu – sabu tersebut ke dekat pagar belakang rumahnya dan sekira pukul 16.00 wib datanglah saksi OKKY OKTAVIO bersama –sama dengan saksi RONAL MARPAUNG dan rekan – rekan lainnya yang merupakan anggota polresta pekanbaru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 15 (Lima belas) paket narkotika jenis sabu – sabu yang di simpan oleh RONAL Als RONAL (Berkas terpisah) di pagar belakangnya yang di masukkan ke dalam kaleng rokok merk gudang garam yang mana RONAL AIS RONAL (Berkas terpisah) mengakui bahwa narkotika tersebut merupakan miliknya selanjutnya terdakwa dan rekan – rekan lainnya di bawa ke polresta pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga “Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara tertulis tertanggal 17 April 2024 yang pada pokoknya kami Penasehat hukum memohon kepada Yang mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada terdakwa mengingat :

1. Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tanpa berbelit-belit.
2. Bahwa terdakwa masih cukup muda juga merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan berbakti pada orang tuanya.
3. Bahwa terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum



Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 15 (Lima belas)) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,01 gram, berat pembungkusnya 1,57 gram dan berat bersihnya 3,44 gram. dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
  - 15 (Lima belas) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 1,57 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

Oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum umum untuk **dipergunakan dalam perkara RONAL Als RONAL Bin CHANDRA dan JONNI HENDRI.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) unit handphone android merk vivo warna biru., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR IRWANDA Als FAJAR Bin MASIRWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (Lima belas)) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 5,01 gram, berat pembungkusnya 1,57 gram dan berat bersihnya 3,44 gram. dengan rincian sebagai berikut :
    - Barang bukti narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 3,44 gram digunakan untuk uji laboratories forensik polda riau.
    - 15 (Lima belas) bungkus plastik sebagai pembungkus narkotika tersebut dengan berat 1,57 gram dijadikan barang bukti dipersidangan

**Dipergunakan dalam perkara RONAL Als RONAL Bin CHANDRA dan JONNI HENDRI.**

  - 1 (Satu) unit handphone android merk vivo warna biru.

**Dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

